

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 205 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, UKURAN, DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan "Penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota", dan Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Jumlah, Ukuran dan Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN JUMLAH, UKURAN, DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah, Ukuran dan Jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat memuat :
1. Nama dan nomor urut Pasangan calon;
 2. Visi, misi, dan program Pasangan calon;
 3. Foto Pasangan Calon;
 4. Lambang nama dan nomor urut Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- KETIGA : Pasangan Calon dapat membuat Penambahan paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi untuk Alat Peraga Kampanye dan untuk Bahan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :
1. Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang sudah dilaksanakan sebelum Keputusan ini mulai berlaku dinyatakan sah; dan
 2. Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang sedang dilaksanakan wajib mengikuti ketentuan dalam Keputusan ini.

- KELIMA : Pembuatan desain dan materi serta penambahan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditanggung oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024.
- KEENAM : Pemasangan dan Pemeliharaan serta Pembersihan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok, pada Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 197 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Ukuran dan Jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 200 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 197 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Ukuran dan Jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok


Pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ARIANTONI



Padri Kasman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 205 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH, UKURAN, DAN JENIS ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

A. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Jenis	Spesifikasi Teknis	Jumlah	Satuan	Peruntukan
1	VIDEOTRON	Ukuran : menyesuaikan	1	Unit	Kedua Paslon di Wilayah Kota Solok
2	BILLBOARD	Ukuran : menyesuaikan	3	Buah	Per Paslon di Wilayah Kota Solok
3	BALIHO	Bahan : Vinyl 280 gr Ukuran : 3 m X 4 m, cetak berwarna 1 muka (4/0), kancing mata ayam 6 buah	5	Buah	Per Paslon di Wilayah Kota Solok
4	UMBUL-UMBUL	Bahan : Cloth 140 gr Ukuran : 0,8 m X 3 m, cetak berwarna 1 muka (4/0), kancing mata ayam 6 buah	20	Buah	Per Paslon per Wilayah Kecamatan
5	SPANDUK	Bahan : Vinyl 280 gr Ukuran : 7 m X 1,5 m, cetak berwarna 1 muka (4/0), kancing mata ayam 6 buah	2	Buah	Kedua Paslon per Wilayah Kelurahan

B. BAHAN KAMPANYE


NO	Jenis	Spesifikasi Teknis	Jumlah difasilitasi KPU Per Paslon	Jumlah Penambahan Per Paslon	Satuan
1	SELEBARAN	Bahan : HVS 80gr (A4) Ukuran : 8,25 cm X 21 cm berwarna, 2 muka (4/4)	7.259	7.259	Lembar
2	BROSUR	Bahan : HVS 80gr (A4) Ukuran Posisi Terbuka 21 cm x 29,7 cm Posisi terlipat : 21 cm X 10 cm berwarna, 2 muka (4/4)	7.259	7.259	Lembar
3	PAMFLET	Bahan : HVS 80 gr (A4) Ukuran : 21 cm x 29,7 cm, berwarna 1 muka (4/0)	7.259	7.259	Lembar
4	POSTER	Bahan : Kertas Artpaper 120 gr Ukuran : 40 X 60 cm, berwarna 1 muka (4/0)	7.259	7.259	Lembar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd

ARIANTONI


Padri Kasman

